BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PIRING BONUS DI TOKO NURUL ILMU MAUMERE NUSA TENGGARA TIMUR

A. Tinjauan Praktek Jual Beli Piring Bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur

Sebagaimana penjelasan yang tertulis pada bab II hukum jual beli dalam Islam dikatakan *syara'* apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Pada zaman sekarang perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berkembang, namun perkembangan dan persaingan yang ketat sehingga masyarakat tidak menyadarinya, bahwa didalam bisnis tersebut terdapat kaidah-kaidah agama yang sudah diluar batas norma. Mereka beranggapan apa yang mereka anggap dapat menguntungkan bisnis dan tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan negara. Seperti halnya transaksi jual beli yang dijelaskan dalam bab III perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli piring bonus di Toko nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur.

Di mana jual beli tersebut merupakan jual beli piring bonus, dalam jual beli ini yang merupakan obyeknya adalah piring tersebut, yang mana piring tersebut adalah piring bonusan yang terdapat dibungkus deterjen Daia yang menjelaskan, bahwasannya setiap pembelian satu deterjen gratis piring cantik. Kemudian apakah sah jika piring tersebut dijual terpisah, padahal sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piring tersebut adalah bonusan dari setiap pembelian deterjen Daia. Maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai rukun dan syarat atau macam-macam jual beli yang dilarang yang telah di tetapkan oleh *syara'* terhadap jual beli piring bonusan, analisisnya sebagai berikut:

Rukun jual beli ada empat yaitu:[1] Pihak yang berakad adalah penjual (pihak toko Nurul Ilmu) dan pembeli yaitu pembeli barang/piring, *shighat* (lafal ijab dan qabul) anatar kedua belah pihak penjual dan pembeli, ada barang yang dibeli (piring), ada nilai tukar pengganti barang (uang sebagai barter).

Selain rukun, ada faktor yang harus melengkapi agar akad menjadi sah (lengkap) yaitu syarat. Menurut Mazhab Hanafi "bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak).[2]

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PIRING BONUS DI TOKO NURUL ILMU MAUMERE NUSA TENGGARA TIMUR

Kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam bidang ekonomi, untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Yakni manusia berusaha mendapatkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi seperti distribusi, produksi dan konsumsi. Seperti halnya yang dilakukan Toko Nurul Ilmu, Toko Nurul Ilmu merupakan distribusi yang menjualkan dagangannya kepada konsumen.

---

[1] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*..., 71
[2] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan ekonomi yamg terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia itu sendiri. Apabila kemaslahatan yang terjadi dimasyarakat tidak diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam harus meluruskan jalan mana yang baik dan buruk untuk kemaslahatan manusia tersebut, dengan cara berpegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam tentang jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur.

1. Analisis Cara memperoleh piring bonus

   Sudah dijelaskan di bab III, bahwasannya pihak toko Nurul Ilmu mendapatkan atau memperoleh piring bonus tersebut dari agen toko langganan toko Nurul Ilmu. Piring tersebut merupakan gratisan dari bungkus deterjen Daia, dimana setiap pembelian deterjen Daia mendapatkan gratis piring cantik. Dan pihak agen menitipkan bonus piring kepada Toko Nurul Ilmu untuk diberikan kepada konsumen yang membeli produk dari sabun deterjen Daia, karena piring tersebut merupakan hadiah dari sebuah perusahaan untuk konsumen yang telah membeli produk dari perusahaan tersebut.

2. Analisis terhadap subyek dan obyek jual beli

   Dalam bab II telah dijelaskan tentang syarat-syarat dalam jual beli, salah satunya harus ada penjual dan pembeli. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa jelas terjadi dilapangan dimana penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti transaksi jual beli piring terjadi transaksi jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan persyaratan hukum Islam tentang jual beli.

Kedua belah pihak telah melakukan kegiatan ekonomi dengan keadaan yang sadar dan baligh serta kemampuan memilih. Karena tidak sah apabila pelaku jual beli merupakan anak kecil atau orang yang dibawah pengampuan dan orang gila. Selain itu pelaku jual beli memiliki kecakapan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya secara hukum.

Obyek dari jual beli tersebut harus suci dan bermanfaat, dapat diterima oleh masyarakat setempat. Begitu juga apa yang diperjualbelikan oleh Toko Nurul Ilmu, yaitu berupa piring. Piring merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan tidak berupa barang najis sehingga dapat diperjualbelikan oleh pihak toko Nurul Ilmu.

Imam syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila didalam jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun kemungkinan tujuan tersembunyi di balik lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.[3]

Akan tetapi obyek yang diperjualbelikan yaitu piring merupakan bonusan dari setiap pembelian deterjen Daia tersebut, sehingga itu

[3] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,..* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah merupakan hak dari bawaan bungkus deterjen yang merupakan hadiah dari perusahaan deterjen Daia yang memberikan hadiah bonus piring cantik tersebut kepada konsumennya yang membeli deterjen Daia.

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam ajaran Islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali dalil-dalil yang mengharamkan. Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[4]

Allah melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, Allah memerintahkan agar hamba-Nya mencari harta dari jual beli yang berprinsip saling suka sama suka.

[4] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Sesuai dengan firman allah yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[5]

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, khususnya dalam hal masalah jual beli piring. Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Suatu benda yang dijadikan objek jual beli harus merupakan barang yang memenuhi rukun dan syarat.

Dalam kegiatan jual beli tidak lepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga jual beli tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013),, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktek jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu transaksinya sah. Namun, status dari objek jual beli atau piring tersebut adalah piring bonus yang tidak lepas dari beberapa syarat yang menyangkut mengenai barang jual beli. Prakteknya barang yang dijual itu adalah milik pembeli deterjen Daia, bukan milik dari pemilik toko, maka jual belinya berubah menjadi jual beli batal, karena menjual bukan barang miliknya. Yang mana arti dari jual beli batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut menjadi batal. Maka hukum jual beli piring bonus adalah haram, karena mengandung macam-macam jual beli yang batal.Seharusnya piring bonus itu harus di berikan kepada konsumen yang membeli produk dari sabun deterjen Daia, karena piring tersebut merupakan hadiah dan titipan dari sebuah perusahaan untuk konsumen yang telah membeli produk dari perusahaan tersebut, dan sebaiknya diberikan kepada konsumennya yang membeli produk perusahaan yang memberi hadiah tersebut, karena dari pihak agen menitipkan bonus piring kepada Toko Nurul Ilmu untuk diberikan bukan untuk di manfaatkan sendiri.

Sehingga status dari piring bonus merupakan satuan dari deterjen Daia, apabila deterjen di perjualbelikan maka bonus piring cantik yang jelas tertulis dibungkus detrejen harus ikut diberikan kepada setiap pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga barang yang akan dijual memiliki satuan atau gandengan yang tidak dijelaskan itu juga merupakan bagian dari jual beli atas barang tersebut. maka dari itu piring bonus tersebut harus diberikan kepada pembeli deterjen Daia, bukan sebaliknya piring bonus tidak diberikan melainkan di perjualbelikan secara ecer maupun lusinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id